

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH
SELESAI MASA JABATANNYA**

SKRIPSI



Oleh
Turyono
140710102

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH
SELESAI MASA JABATANNYA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Turyono
140710102**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 05 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

TURYONO

140710102

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH
SELESAI MASA JABATANNYA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Turyono
140710102**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 05 Februari 2018

**(Agus Riyanto, S.H., M.Kn.)
Pembimbing**

ABSTRAK

Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan kegiatan usahanya. Direktur mewakili perusahaan sesuai fungsi representasi yang melakukan transaksi atau kontrak untuk kepentingan perseroan, yang dilakukan saat menjabat. Tindakan direktur yang tidak beritikad baik dan tidak dilakukan dengan hati-hati dapat merugikan perseroan. Direktur yang merugikan perseroan harus mempertanggungjawabkan sesuai tindakan yang dilakukan pada saat menjabat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang bersifat deskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi pustaka. Direktur yang telah selesai masa jabatannya tetap dimintai pertanggung jawabannya pidana sesuai dengan tindakan hukum yang telah dilakukannya. Perlindungan hukum terhadap perseroan terkait tindakan direktur yang telah selesai masa jabatannya adalah dengan menerapkan pertanggungjawaban pribadi direktur. Pembatasan tanggung jawab yang dilakukan perseroan dapat dialihkan kepada pemegang saham jika pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum perseroan adalah pembebanan tanggung jawab kepada direktur yang melanggar *fiduciary duty*. Operasional perseroan menganut *dual board system* yang dilakukan oleh direktur dan dewan komisaris bertujuan menciptakan *check and balance* secara aktif. Perlindungan hukum yang lain yaitu dengan penerapan prinsip *good corporate governance*. Terakhir adalah pemberian hak kepada pemegang saham dalam mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama perseroan kepada pengadilan negeri.

Kata kunci: direktur, tanggung jawab direktur dan perlindungan hukum

ABSTRACT

A limited liability company is a business entity run in accordance with the objectives and activities of its business field. The Board of Directors represents the company in accordance with the function of representation conducting transactions or contracts for the interest of the company, during his term of office. A director's act may cause the risk of loss, profit and may even contain conflict of interest. The actions of directors which were made without good faith and prudence principles can be detrimental to the company. This research uses normative juridical method to review the legislation and court decision(s), which is descriptive based on primary, secondary and tertiary legal material, collected by document study or literature study. The director whose term of office has expired shall be held accountable both criminal, civil and administrative in accordance with the legal action he performs. Legal protection for a company related to the action of the director is by imposing personal responsibility of the director in a civil manner and does not close the possibility for criminal responsibility. Limitations of liability by company can be transferred to shareholders if shareholders were to breach the law. Another legal protection for company is the assignment of responsibility to the director in breaching of fiduciary duty. Operations company adheres to a dual board system conducted by board of directors and board of commissioners aimed to create checks and balances actively. Another legal protection is by applying the principles of good corporate governance. Last is the granting of rights to shareholder in filing a derivative suit for and on behalf of the company to the district court.

Keywords: board of directors, director's responsibilities and legal protection

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya bagi makhluk-makhluk di bumi, serta junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallaahu 'Alaihi Wasallaam, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas Yang Telah Selesai Masa Jabatannya”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M. SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Umum Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Djamba, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik;
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum dan staff Universitas Putera Batam;
7. Bapak Supandi dan Ibu Naryati dan serta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dorongan serta dukungan;
8. Teman-teman di Universitas Putera Batam khususnya teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
9. Keluarga besar Gedung M3G Batam yang telah mendukung dan memberikan motivasi;
10. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan dan selalu mencurahkan kasih sayang dan hidayah-Nya, Aamiin.

Wassalaamu'alaikum.

Batam, 05 Februari 2018

Turyono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah Penelitian	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Perseroan Terbatas	12
2.1.2 Organ Perseroan	17
2.1.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	18
2.1.2.1.1 Kedudukan RUPS.....	18
2.1.2.1.2 Bentuk RUPS	19
2.1.2.1.3 Tempat penyelenggaraan RUPS.....	19
2.1.2.2. Direksi	21
2.1.2.2.1 Pengangkatan Direksi.....	23
2.1.2.2.2 Pengurusan dan Perwakilan Perseroan.....	23
2.1.2.2.3 Kewenangan Direksi	26
2.1.2.2.4 Tanggung Jawab Direksi	27
2.1.2.2.5 Masa Tugas Direksi.....	27
2.1.2.2.6 Kewajiban Direksi	28
2.1.2.3. Dewan Komisaris	29
2.1.3 <i>Fiduciary Duty</i>	30
2.1.3. Pelampauan Kewenangan Perseroan (<i>Ultra Vires</i>).....	31
2.1.4. Putusan Bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>).....	32
2.1.5. Gugatan <i>Derivative</i> Dalam Perseroan Terbatas (<i>Derivative Action</i>).....	33
2.2. Kerangka Yuridis	34
2.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	34
2.2.2. Undang-Undang	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	43

3.1.1	Jenis Penelitian.....	43
3.1.2	Sifat Penelitian	43
3.2	Metode Pengumpulan Data	44
3.2.1	Jenis Data	44
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	45
3.3	Metode Analisis Data	46
3.4	Peneliti Terdahulu	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1	Pertanggungjawaban Direktur Yang Telah Selesai Masa Jabatannya Atas Tindakan Saat Menjabat	52
4.2	Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Terkait Direktur Yang Telah Selesai Masa Jabatannya Atas Tindakan Saat Menjabat.....	78
BAB V	PENUTUP	106
5.1	Simpulan.....	106
5.2	Saran	108
	DAFTAR PUSTAKA	110
	SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
	RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Putusan Nomor 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr., tanggal 14 Agustus 2014
-------------------	---